

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERKARA KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0369/PDT.G/2021/PA.BKS.)

Adam Firdaus Habibi¹, Suprihatin², Muhammad Tsaqib Idary³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: dammmking11@gmail.com

² Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: suprihatin@unismabekasi.ac.id

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: m.tsaqib.idary@gmail.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Islamic Law, Marriage Confirmation (Isbat Nikah), Divorce.</p> <p>Article History Received: Des 22, 2023; Reviewed: Feb 24, 2024; Accepted: April 15, 2024</p> <p>DOI: 10.xxxxx/maslahah.v12i2</p>	<p>The enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and all its requirements has led to new issues, including "Nikah Siri." Nikah Siri refers to a marriage conducted secretly or, in other words, a marriage not registered according to the provisions of the Marriage Law. An exciting provision to examine in Law No. 1 of 1974 is Article 2, paragraph (2): "Every marriage shall be registered according to the applicable laws and regulations." However, this law still leaves room for debate because many married people still need to register their marriages with the Marriage Registrar (PPN) at the Office of Religious Affairs. In the decision 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks, the Plaintiff filed for the legalization of Marriage to proceed with a divorce from the Defendant. From the perspective of Islamic Law, this legalization is based on the principle of "<i>mashlahah mursalah</i>," meaning for the common good. Meanwhile, the divorce is considered for the mutual benefit of both parties. This study examines the decision of the Bekasi Religious Court, focusing on the cumulative case of marriage legalization and divorce suit Number 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks. In this decision, the Bekasi Religious Court's Panel of Judges granted the request for marriage legalization and divorce suit because the Marriage fulfilled Islamic legal requirements and there were no obstacles to Marriage or divorce according to Law No. 1 of 1974 in conjunction with amended Law No. 16 of 2019. The judges' effort in granting marriage legalization is considered a form of leniency (<i>rukhsah</i>) while granting the divorce is for both parties benefit.</p>

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu permasalahan untuk membuat keturunan, dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan adanya orang lain.¹ Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, atau seorang laki-laki dan perempuan ada yang saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Berdasarkan kodratnya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Islam datang dengan membawa peraturan yang dilandasi oleh Alquran dan Hadis, dengan hukum tersebutlah manusia bisa mengetahui dan menjadikan hukum tersebut sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Pengertian Perkawinan yaitu, “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain kecuali kematian, diperbolehkan tetapi ada suatu pembatas yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian adalah merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan yaitu:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan demilikinya akta perkawinan

¹ Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33; Muhammad Fauzi Alamsyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni, “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi),” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (July 14, 2023): 1–13.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.³

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 1). *Tertib administrasi perkawinan*; 2). *Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak*; 3). *Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain*.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, disinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya.⁶

Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan

³ Musyaffa Amin Ash-Shabah, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah, "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021), accessed July 1, 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>; Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), hlm. 66.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 46.

⁵ Lily Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", dalam jurnal *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Juni 2016), hlm. 63, <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), hlm. 68.

melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan "isbat nikah" nya ke Pengadilan Agama. Pencatatan disini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut "tidak memiliki kekuatan hukum" yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.⁷

Permohonan isbat nikah, menurut Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam putusan nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks. bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Januari 2021 menerangkan, bahwa penggugat dan tergugat melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah PPN KUA Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi namun pernikahan tersebut tidak terdaftar berdasarkan surat keterangan Tidak Terdaftar nomor: B-82/KUA.10.21.11/PW.01.01/2021. Pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh PPN dan sudah pernah diurus surat-surat untuk mendapatkan akta nikah, namun hingga sampai saat ini belum mendapatkan akta nikah tersebut. Alasan penggugat mengajukan isbat nikah dikarenakan penggugat ingin bercerai dengan tergugat yang sudah pergi meninggalkan penggugat pada bulan Januari 1987 hingga sekarang tanpa izin dan alasan yang sah. Dan tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Ghoib nomor: 450/19-Kl.Cmm yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cimuning.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan perkara mengenai pernikahan kedua tanpa izin pengadilan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan cara adanya pengesahan pernikahan, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan adanya isbat nikah yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian Normatif. Ilmu

⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.⁸

3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

3.1 Deskripsi Data⁹

1. Posisi Kasus

Pokok persoalan putusan ini adalah perkara mengenai permohonan isbat nikah dan cerai gugat. Permohonan isbat nikah dan cerai gugat ini diajukan oleh **Penggugat (Istri)**, umur 51 Tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX. Dan **Tergugat (Suami)**, umur 53 Tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal dahulu di XXX, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib).

2. Duduk Perkara

Perkara ini didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2021 pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks. Adapun kronologinya adalah Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 5 Maret 1984 di Kecamatan Mustikajaya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tersebut tidak terdaftar berdasarkan surat Keterangan Tidak Tercatat nomor: B.82/KUA.10.21.11/PW.01.01/2021. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak XXX dan dua orang saksi Bapak XXX (Kakak Kandung Penggugat) dan Bapak XXX (RT Setempat), dengan mas kawin berupa cincin emas satu (1) gram dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX dan dikaruniai seorang anak bernama Helmi, laki-laki, lahir di Bekasi, 35 Tahun. Selama pernikahan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 1985 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak bulan Januari 1987 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah. Berdasarkan alasan ini Penggugat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan perceraian.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normati Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 49.

⁹ Salinan Putusan PA Bekasi Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.

3. Proses Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut. Pada saat persidangan tersebut Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada pihak yang hadir di persidangan agar rukun Kembali dengan tergugat dalam urmah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil. Dikarenakan tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Sehingga persidangan dilanjutkan dengan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan.

4. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Dalam memutuskan perkara gugatan isbat nikah dan cerai gugat ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk disahkan perkawinannya, dengan pertimbangan hukum diantaranya yaitu:

- a. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari: Pengesahan isbat nikah dan cerai gugat dengan alasan atau dalil-dalil duduk perkara di atas;
- b. Karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bekasi sudah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi: Artinya, "Apabila Tergugat ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau ghoib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian".
- c. Bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dari mulai P.1 sampai dengan P.2 telah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dalam perkara ini. Dan saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang secara formil dan materiil telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah.
- d. Berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang -bersifat eksepsional- selama memenuhi

syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14,16, 18, 19, dan 20, serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

- e. Berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan isbat nikah adalah untuk penyelesaian perceraian, dan alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memutuskan gugatan ini sebagai berikut:

- a. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1984 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- d. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- e. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

3.2 Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian deskripsi di atas, bahwa penulis mendapatkan temuan adanya keinginan untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidaknyamanan Penggugat terhadap Tergugat. Adapun alasan-alasan pada gugatan sesuai dengan Pasal 116 KHI, perceraian dapat terjadi karena:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks yang berfokus pada pengesahan pernikahan untuk menyelesaikan perkara perceraian terlihat

dengan adanya keterangan saksi, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian dapat disahkan selama memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa:

المشقة تجلب التيسر

"Kesulitan mendatangkan kemudahan".

Dari pemaparan di atas juga terlihat ada kemudharatan dalam rumah tangga, sehingga haruslah dihilangkan mafsadahnya, sebab kemafsadahan dapat meluas dan menjalar pada perkembangan aspek psikologis dan sosiologis. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, karena kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kesulitan harus dihilangkan"

Juga kaidah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan"

Dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar tidak terjadi kemudharatan, mengupayakan segala dalil-dalil *maslahat mursalah*, yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat agar disahkan pernikahannya agar dapat menyelesaikan perkara perceraian sebagaimana petitum dalam putusan Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.

3.3 Analisis Penelitian

Dalam konteks perkara Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks telah nyata ditemukan bahwasanya perkara isbat nikah tersebut dikumulasikan dengan perkara cerai gugat, yang mana dalam duduk perkaranya penggugat dan tergugat selama menjalankan kehidupan perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak mendapatkan buku nikah, sementara dikemudian hari penggugat bermaksud ingin berpisah atau bercerai.

Oleh karena itu, antara kedua perkara tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan. Kumulasi gugatan merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹⁰ Dasar hukum mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat tidak ada di dalam undang-undang ataupun tidak adanya peraturan tertentu yang

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 102.

mengaturinya secara khusus. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai hal "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*". Dan di dalam Pasal 86 Ayat (1) juga menyatakan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".¹¹ Menurut Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat, dalam hukum positif HIR dan RBG maupun RV juga tidak ada mengatur secara tegas dan tidak pula melarang.

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Penyebab kegagalan berumah tangga sangatlah beragam sebab dan latar belakangnya. Adapun beberapa alasan perceraian yaitu KDRT, kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), terlalu pencemburu, lemah syahwat, lanjut usia, dan ekonomi. Seperti dalam perkara Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks, dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang bisa diterima Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 KHI yaitu, "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*"

Dilihat dari perkara Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks proses penyelesaian perkara kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perkara Nomor 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks terlebih dahulu menyelesaikan permohonan isbat nikah, guna untuk mengakhiri status pernikahannya, sebagai salah satu syarat pemberkasan cerai di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A, bahwa Penggugat dan Tergugat dikarenakan dalam perkara isbat nikah Penggugat bermohon untuk di sahkan pernikahannya meskipun yang hadir di persidangan hanya satu pihak saja, bahwa sebelum sidang berlangsung kedua belah pihak telah dipanggil secara patut di kediaman. Akan tetapi pada saat persidangan Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung hanya Penggugat yang diperiksa kelengkapan berkasnya begitu pula dengan saksinya. Penggugat menghadirkan dua orang saksi, serta saksi tersebut berada di bawah sumpah. Setelah dirasa cukup majelis hakim akan mempertimbangkan dan memusyawarahkan perkara ini, hal demikian dilakukan guna mencegah putusan yang keliru, setelah dirasa cukup majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah SAH dilanjutkan dengan tujuan utamanya yaitu penyelesaian perceraian.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 44.

- b. Setelah mengesahkan pernikahan Penggugat dan tergugat, Selama proses persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengutus wali, untuk mewakilinya di dalam persidangan, sehingga majelis hakim hanya mendengar keterangan dari pihak penggugat saja, dan sama sekali tidak bisa melakukan proses mediasi sehingga majelis hakim mengambil keputusan sepihak saja yaitu putusan verstek dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Penggugat terhadap Tergugat.
- c. Dalam proses persidangan, perkara kumulasi ini, digabungkan dalam satu surat gugatan, yang diajukan oleh penggugat, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak berperkara dalam hal biaya administrasi selama berperkara di Pengadilan Agama, dan mempermudah majelis hakim dalam memutus perkara ini. Agar tidak ada kekeliruan yang terjadi.

Landasan hukum adalah hal yang sangat penting yang dijadikan acuan atau petunjuk, dalam mengambil keputusan, baik itu sementara maupun berlaku untuk selamanya. Begitu pula majelis hakim dalam mengambil keputusan agar tidak keliru, tentu saja butuh proses yang tidak sebentar, serta majelis hakim harus mempertimbangkan secara baik, agar keputusannya, tidak merugikan salah satu pihak, maka dari itu, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, membutuhkan landasan hukum, agar putusan yang majelis hakim keluarkan, berkekuatan hukum, dan sah.

a. Isbat Nikah

Seperti yang di ketahui sah atau tidaknya suatu perkawinan, sudah tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dan bagi umat Islam sah tidaknya suatu perkawinan telah diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat, oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama.

Apabila perkawinan seseorang tidak dicatatkan maka perkawinannya tidak sah dimata hukum, sehingga sulit untuk memperoleh hak-haknya, baik itu suami istri dan keturunannya. Adapun cara yang dapat ditempuh agar perkawinannya sah, yaitu mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama di daerahnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II: *Pertama*, isbat nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang telah

ditetapkan. Dengan alasan-alasan yang sudah ditetapkan. Menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1). *Adanya perkawinan dalam rangka perceraian*; 2). *Hilangnya akta nikah*; 3). *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*; 4). *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan*; 5). *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan*. **Kedua** dalam buku yang sama diterangkan bahwa isbat nikah sifatnya adalah permohonan kepada Pengadilan Agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami, untuk dijatuhkannya talak oleh Pengadilan kepadanya melalui perceraian, adapun landasan hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus cerai gugat, yaitu:

- 1) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) tentang alasan-alasan perceraian sebagai berikut:
 - Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 - Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian sebagai berikut:
 - Suami melanggar taklik-talak.
 - Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- 3) Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UUD Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UUD nomor 7 Tahun 1989.

Adapun tinjauan hakim dalam menjatuhkan permasalahan isbat nikah dalam tinjauan hukum Islam termasuk ke dalam *rukhsah*. *Rukhsah* menurut Abu Zahrah adalah:

والرخصة ما شرعت بسبب قيام مسوغ لتخلف الحكم الأصلي

“*Rukhsah* adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenalkannya untuk berbeda dari hukum asalnya”.¹²

Menurut Syekh M. Khudhari Bek pengertian *Rukhsah*, yaitu sebuah hukum yang disyariatkan karena ada uzur menyulitkan tertentu yang membedakannya dari kondisi azimah.¹³ Adapun uzur merupakan suatu kondisi tertentu di mana hukum tetap disyariatkan seperti hajat, masyaqqah, haraj, atau darurat.¹⁴ Sesuai dengan Alquran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang membahas tentang *rukhsah*:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَبْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. Al-Baqarah: 173).

Rukhsah diberikan hakim atas kelalaian Pemohon pada saat melaksanakan pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam hal ini, pasal 2 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa, “*setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” merupakan landasan hukum bagi pencatatan perkawinan berkedudukan sebagai azimah. Azimah ialah hukum umum, hukum asal yang ditujukan untuk manusia secara umum.

Selanjutnya permasalahan gugatan perceraian hakim menjatuhkan talak ba'in sughra Penggugat terhadap Tergugat dan dikabulkan dikarenakan situasi perkawinan sudah tidak harmonis lagi seperti awal pernikahan sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Dalam perkara ini, Penggugat berhak menggugat Tergugat kepada pengadilan, karena dalil Penggugat telah tertulis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) tentang Alasan-alasan Perceraian.

¹² Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul Fiqh*, (Kairo: Darul Fikr Al-Arabi, 2012 M/1433 H), hlm. 51.

¹³ Muhammad Khudhari, *Ushulul Fiqh*, (Kairo: Darul Hadits, 2003 M/1424 H), hlm. 66-67.

¹⁴ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Hukmus Syar'i indal Ushuliyin*, (Kairo: Darus Salam, 2013 M/1434 H), hlm 78.

Adapun hakim menjatuhkan talak ba'in sughra, menurut KHI Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “*talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*”. Dalam Islam, rukun dan syarat perceraian atau talak akan terwujud dan tergantung dari suami. Karena suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.¹⁵ Hal ini sesuai dengan Alquran surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 231).

Menurut mazhab Maliki dalam pendapat yang dirajihkan, talak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus ini adalah talak ba'in karena setiap perceraian yang diputus oleh Hakim merupakan talak ba'in, kecuali perceraian yang disebabkan oleh aib dan ketidakadaan nafkah. Perceraian ini tidak terjadi kecuali dengan putusan hakim. Hakim dalam hal ini tidak boleh memutus perceraian kecuali dengan permintaan dari istri karena ini merupakan haknya, maka tidak boleh dilakukan tanpa permintaannya, seperti halnya fasakh akibat impotennya suami.¹⁶

Adapun istilah cerai gugat dalam Islam disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* menurut etimologi berasal dari kata “*Al-Khulu'u*” yang berarti meninggalkan pakaian, melepaskan pakaian.¹⁷ Karena suami-istri ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 187:

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cet. II, 2003), hlm. 202-205

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Daarul Fikr, 2010), Jilid 8, hlm. 509.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), hlm. 361.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ هُنَّ عَالِمَاتٌ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ حَتَّىٰ تَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 187).

Sedangkan menurut terminologi fiqih, *khulu'* ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.¹⁸ Menurut Mahmud Yunus, perceraian antara suami dan istri dengan membayar *'iwad* dari pihak istri, baim dengan dengan ucapan *khulu'* maupun talak.¹⁹ Kendati demikian, cerai gugat dan *khulu'* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keinginan untuk menceraikan dan datangnya dari pihak istri Sedangkan, perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *'iwad* (uang tebusan) yang menjadi dasar pembayaran *khulu'* atau perceraian.

Dari alasan-alasan yang telah dipaparkan, diharapkan dengan dikabulkannya gugatan perceraian agar menjadi lembaran baru bagi kedua pasangan tersebut dan Penggugat bisa menjalani kehidupan yang lebih maslahah. Berpijak pada putusan di atas, dilihat dari segi tujuan yang hendak diwujudkan oleh Majelis Hakim. Menurut penulis, penafsiran yang dilakukan oleh Majelis hakim karena didasarkan kepada maslahat yang lebih utama, yang oleh Majelis Hakim dianggap lebih tepat untuk dikedepankan ketimbang mengikuti hukum materiil yang mengatur tentang perkara kumulatif. Majelis Hakim berpendapat dengan terbukti adanya niat baik untuk menjaga hak-hak dan juga kewajiban merupakan suatu yang jauh lebih maslahat dan patut diterima dan diadili, serta diberi keputusan hukum.

¹⁸ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2008), hlm. 353-354.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya, cet. 10, 1983), hlm. 131.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan isbat nikah dan cerai diantaranya: 1). Hakim memutus perkara secara verstek dengan alasan Tergugat sudah dipanggil secara patut, namun tergugat tidak pernah hadir. Landasan hukumnya ialah Pasal 125 ayat (1) HIR; 2). Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa dan kesaksian para saksi yang mengatakan saksi menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Landasan hukumnya ialah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3). Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dari keterangan saksi yang mengatakan keadaan rumah tangga P dan T sudah tidak rukun lagi dan T sudah menikah lagi. Landasan hukumnya ialah Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fiqh yaitu, Kitab Al-Anwar II, Kitab I'anatut Thalibin IV, dan Kitab Fiqh Sunnah Juz II.

Pencatatan nikah yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 bila dilihat dari tinjauan ushul fiqhnya bahwa penetapannya berdasarkan kepada *mashlahat mursalah*. Secara teks tidak ada *nash* yang melarang, begitu pula sebaliknya tidak ada *nash* yang menganjurkannya, tetapi karena keberadaannya yang membawa banyak kebaikan, maka ia diperlukan. Sebagaimana kaidah berbunyi,

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib hukumnya.

Adapun tinjauan hakim dalam menjatuhkan permasalahan isbat nikah dalam tinjauan hukum Islam termasuk ke dalam *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* diberikan hakim atas kelalaian Pemohon pada saat melaksanakan pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya permasalahan gugatan perceraian dikabulkan dikarenakan situasi perkawinan sudah tidak harmonis lagi seperti awal pernikahan sesuai pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) tentang Alasan-alasan Perceraian. Hakim menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan menggunakan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya, "maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak ba'in". Perceraian dikabulkan agar menjadi lembaran baru bagi kedua pasangan tersebut dan Penggugat bisa menjadi kehidupan yang lebih maslahah.

Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Jilid 8. Damaskus: Daarul Fikr, 2010.
- Alamsyah, Muhammad Fauzi, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni. “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (July 14, 2023): 1–13.
- Ash-Shabah, Musyaffa Amin, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah. “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021). Accessed July 1, 2024. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”. Dalam *Jurnal Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Hlm. 58-67. <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>, 2016.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, cet. II, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang: Bayu Publishing, 2010.
- Khudhari, Muhammad. *Ushulul Fiqh*. Kairo: Darul Hadits, 2003 M/1424 H.
- Muhammad, Ali Jum'ah. *Al-Hukmus Syar'i indal Ushuliyyin*. Kairo: Darus Salam, 2013 M/1434 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressef, 1997.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.

Adam Firdaus Habibi, Suprihatin, Muhammad Tsaqib Idary “Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai Gugat” (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.)

Salinan Putusan PA Bekasi Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.Bks.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya, cet. 10, 1983.

Zahrah, Imam Muhammad Abu. *Ushulul Fiqh*. Kairo: Darul Fikr Al-Arabi, 2012 M/1433 H.

Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12.

Shabah, Musyaffa Amin Ash. “Perkawinan Sebagai HAM.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33.